



PENETAPAN

Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PENSUNAN PT. PELINDO, bertempat tinggal di Jalan Baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang, sebagai Penggugat ;

Dengan ini mengajukan gugatan waris terhadap

, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ..Jalan Ilir BaraT ii Palembang ., sebagai Tergugat I;

, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta , tempat tinggal di Jalan Kalidoni Palembang ,selanjutnya disebut Tergugat II;

, umur 39 tahun, agama Islam ,pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang, selanjutnya disebut Tergugat III;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Kurniawan, S.Sy dan Rosalina Pertiwi Gultom,SH, masing-masing Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024 ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.PLG mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, adalah suami sah dari yang menikah pada bulan Juli tahun 1977 di Kecamatan Ilir Timur II,
2. Bahwa, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dikarenakan sakit dan di makamkan di TPU kandang kawat Kota Palembang;
3. Bahwa, pernikahan dan telah mempunyai 3 (tiga) orang keturunan anak, yang bernama :
 - 3.1., Tempat Tanggal Lahir, Palembang 17 September 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, umur 46 tahun;
 - 3.2., Tempat Tanggal Lahir Palembang 26 Mei 1980, NIK , jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMA, umur 43 tahun;
 - 3.3., Tempat Tanggal Lahir Palembang 01 Mei 1985, NIK , jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMK, umur 39 tahun;
4. Bahwa, kedua orang tua sudah meninggal terlebih dahulu bapak Penggugat meninggal pada tahun 1974 dan ibu Penggugat telah meninggal pada tahun 2007;
5. Bahwa, kedua orang tua Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu bapak Almarhum meninggal pada tahun 1960 dan ibu dari Almarhum meninggal pada tahun 1967;
6. Bahwa, Penggugat bekerja sebagai pesiunan di PT. Pelindo;
7. Bahwa, Penggugat adalah orang tua dari Tergugat, I, II dan III;
8. Bahwa, memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah berdasarkan pengakuan Penggugat sertifikat i Buah, Kecamatan Ilir Timur Dua, Kota Palembang:

Luas tanah dan bangunan rumah tersebut secara keseluruhan \pm 363 M2;

Dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Suwarno

Sebelah Barat berbatasan dengan bapak Sudarto

Sebelah Utara berbatasan dengan Suwarno

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Lorong

Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai: \pm

Rp. 1.000.000.000,- (1 Milyar);

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, objek sengketa harta pada angka 8.1 tersebut diperoleh dari harta bersama perkawinan dan , harta tersebut di dapatkan pada tahun 2000 dan objek harta tersebut sekarang dikuasai oleh anak Penggugat, untuk antisipasi kedepan rumah dan tanah tersebut akan dijual dan supaya tidak terjadi perselisihan berkelanjutan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang untuk membagikan harta tersebut sesuai syariat Agama dan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa, objek harta tersebut hingga saat ini belum terbagi waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya, ada kekhawatiran apabila objek harta tersebut tidak segera dibagi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu Penggugat berketetapan hati menyelesaikan masalah harta waris tersebut dengan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Agama Palembang;
11. Bahwa, terlebih-lebih lagi, Tergugat menguasai harta tersebut dan tidak akan membagikan kepada Penggugat, karena sudah beberap kali Penggugat secara baik-baik menghadap Tergugat untuk minta dibagikan harta tersebut namun dengan nada tinggi Tergugat marah-marah kepada Penggugat.

Maka dari itu Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Palembang segera memeriksa perkara ini dan segala apa yang terurai di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2023;
3. Menetapkan Penggugat dan anak-anak Ahli Waris dari Almarhumah adalah sebagai berikut:
 - 3.1., lahir di Palembang, Purworejo 07 Agustus 1954, umur 70 tahun (Suami);
 - 3.2., lahir di Palembang 17 September 1978, umur 46 tahun (anak kandung);

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3., lahir di Palembang 26 Mei 1980, Umur 43 tahun (anak kandung);
- 3.4., lahir di Palembang 01 Mei 1985, umur 39 tahun (anak kandung);
4. Menetapkan harta yang belum terbagi waris adalah sebagai berikut:
Berupa tanah dan bangunan rumah berdasarkan pengakuan Penggugat sertifikat i Buah, Kecamatan Ilir Timur Dua, Kota Palembang;
Luas tanah dan bangunan rumah tersebut secara keseluruhan \pm 363 M2;
Dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:
Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Suwarno
Sebelah Barat berbatasan dengan bapak Sudarto
Sebelah Utara berbatasan dengan Suwarno
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Lorong
Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai: \pm **Rp. 1.000.000.000,- (1 Milyar)**; Untuk dibagi-bagikan sesuai syariat agama islam dan hukum yang berlaku
5. Menetapkan harta yang belum terbagi waris sebagaimana disebut pada diktum / petitum angka 3 di atas belum dibagikan kepada seluruh ahli warisnya sesuai dengan kadar bagian masing-masing berdasarkan Hukum Islam yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja menguasai harta-harta terperkara tersebut untuk menyerahkan/membagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan putusan ini. Apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagian dapat dilaksanakan melalui jual lelang oleh Badan Lelang, dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menghukum kepada Para Pihak Terperkara secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat ,Tergugat I dan Tergugat II telah hadir sedangkan Tergugat III tidak hadir , dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menempuh proses mediasi dengan mediator Annisa Amanda Pratiwi, SH.M.H.C.P.M, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Maret 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban sebagaimana dalam berita acara sidang dan terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat juga telah menyampaikan replik secara tertulis dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan replik secara tertulis;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya karena akan mengurus sertifikat;

Menimbang bahwa terhadap pernyataan pencabutan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah menunjuk Iwan Kurniawan, S.Sy dan Rosalina Pertiwi Gultom, SH, Advokat, dan ternyata Kuasa tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat adalah Gugatan Waris yang termasuk dalam bidang Kewarisan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palembang berwenang secara *Absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Para Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Palembang dan objek sengketa berada di wilayah Kota Palembang juga sesuai dengan bukti P.2, P.4, P.5 dan T.1, T.2, perkara *a quo* yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.bg, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan jawab –menjawab dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang pada tanggal 22 Mei 2024 Pengugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya karena akan mengurus sertifikat dan atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya dipersidangan mentatakan tidak keberatan ,sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan pencabutan oleh Penggugat tersebut, maka perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.PLG dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2095.000- (Dua juta Sembilan puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal .22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqoidah 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Fadlun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syazili, S.H., M.H. dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusmaladewi Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Iskandar S.H.I

Panitera Pengganti,

Rusmaladewi Ali, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 1.935.000,00
- PNB P ; Rp. 10.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP T1.T2 ; Rp. 10.000,00
- PNBP T3 ; Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 2095.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palembang

Yuli Suryadi, S.H.,M.M.

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)